



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6086

KEUANGAN OJK. Sektor Perbankan. Tenaga Kerja Asing. Program Alih Pengetahuan. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 37/POJK.03/2017

TENTANG

PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING DAN
PROGRAM ALIH PENGETAHUAN DI SEKTOR PERBANKAN

I. UMUM

Perbankan Indonesia dewasa ini dituntut untuk melakukan penguatan permodalan antara lain untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi era globalisasi. Dalam memperkuat struktur permodalan, bank antara lain menggunakan sumber dana asing. Masuknya investasi asing pada gilirannya dapat membawa konsekuensi semakin meningkatnya pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dalam kegiatan operasional Bank.

Sementara itu, persaingan yang semakin ketat juga mendorong Bank untuk selalu melakukan inovasi di bidang teknologi, produk dan jasa Bank yang tidak jarang memerlukan keahlian tertentu yang belum sepenuhnya dapat diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia.

Oleh karena itu, selain untuk mengisi kelangkaan tenaga ahli Indonesia pada bidang tertentu, pemanfaatan Tenaga Kerja Asing harus mendorong terciptanya alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) kepada Tenaga Kerja Indonesia.

Untuk itu pemanfaatan Tenaga Kerja Asing harus diatur lebih lanjut sehingga dapat mendukung upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan tidak merugikan kepentingan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Pada kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang disetarakan dengan Direksi adalah Pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, sedangkan pada kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah Pemimpin Kantor Perwakilan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Ahli atau Konsultan tidak menduduki jabatan struktural pada Bank dan tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada dasarnya Tenaga Kerja Asing hanya dapat menduduki jabatan pada bidang tugas tertentu yang telah dirinci dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan hanya diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi Bank secara kasus perkasus serta bersifat sementara.

Yang dimaksud dengan bidang tugas dalam ayat ini tidak termasuk bidang tugas personalia dan bidang tugas kepatuhan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (3)

Pemberian rekomendasi Tenaga Kerja Asing kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk koordinasi antar instansi untuk penanganan Tenaga Kerja Asing.

Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak serta merta menyebabkan Tenaga Kerja Asing dapat menduduki jabatan pada bidang tersebut sebelum adanya izin dari instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tata cara penyusunan dan penyampaian rencana pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat ini mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai rencana bisnis bank umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Permohonan persetujuan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif disertai dengan dokumen berupa:

- a. 1 (satu) buah pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6 (empat kali enam) cm;
- b. fotokopi paspor;
- c. riwayat hidup;

- d. fotokopi surat keterangan pengalaman kerja dari perusahaan sebelumnya dan sertifikat keahlian, profesi, pendidikan atau pelatihan;
- e. fotokopi konsep kontrak kerja atau surat penugasan dari Bank; dan
- f. contoh tanda tangan dan paraf.

Yang dimaksud dengan “surat penugasan” dalam huruf e adalah surat penugasan kerja dari kantor pusat, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri atau kantor perwakilan dalam hal terdapat pemanfaatan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 8

Huruf a

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Pemenuhan persyaratan ini antara lain dilakukan dengan menyampaikan surat keterangan mengenai pengalaman kerja dan sertifikat keahlian, profesi, pendidikan dan/atau pelatihan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemenuhan persyaratan kemampuan berbahasa Indonesia yang memadai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan menduduki jabatan tersebut.

Ayat (2)

Huruf a

Pemenuhan persyaratan ini dapat dilakukan dengan menyampaikan struktur organisasi Bank.

Huruf b

Bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang dimaksud dengan “kantor pusat Bank” adalah kantor yang menjadi induk operasional Bank tersebut di Indonesia.

Huruf c

Pemenuhan persyaratan ini dilakukan Bank antara lain dengan menyampaikan penjelasan mengenai dasar pertimbangan Bank untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing dan menyampaikan bukti tentang upaya yang telah dilakukan Bank dalam mencari Tenaga Kerja Indonesia yang dibutuhkan, sebelum akhirnya memutuskan untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Laporan pengangkatan Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Ahli atau Konsultan disertai dengan dokumen berupa:

- a. 1 (satu) buah pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6 (empat kali enam) cm;
- b. fotokopi paspor;
- c. riwayat hidup;
- d. fotokopi kontrak kerja;
- e. contoh tanda tangan dan paraf;
- f. fotokopi bukti atau keterangan tentang Kualifikasi Keahlian;
- g. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
- h. surat pernyataan tidak merangkap jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Pemenuhan persyaratan Kualifikasi Keahlian antara lain dilakukan dengan menyampaikan surat keterangan mengenai pengalaman kerja dan/atau sertifikat keahlian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemenuhan persyaratan ini dilakukan Bank antara lain dengan menyampaikan penjelasan mengenai dasar pertimbangan Bank untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing dan menyampaikan bukti tentang upaya yang telah dilakukan Bank dalam mencari Tenaga Kerja Indonesia yang dibutuhkan, sebelum akhirnya memutuskan untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Kepemilikan saham bank 25% (dua puluh lima persen) tersebut merupakan saham yang tercatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal terdapat kepemilikan saham Bank oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang diperoleh melalui pembelian di bursa efek dan tidak dicatatkan dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan, kepemilikan asing pada Bank dimaksud belum dapat diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan diperbaruinya catatan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan laporan dari Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh persen).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh persen).

Pemenuhan persyaratan ini dapat dilakukan dengan menyampaikan daftar Pejabat Eksekutif di kantor pusat Bank beserta komposisinya.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang dinyatakan Bank sebagai PSP atau melakukan Pengendalian harus telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kasus tertentu” antara lain:

- a. kondisi apabila Tenaga Kerja Asing tidak digunakan, Bank akan menghadapi risiko kerugian yang cukup signifikan; dan
- b. Tenaga Kerja Indonesia yang ada dinilai belum dapat memenuhi syarat keahlian yang dibutuhkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pendampingan Tenaga Kerja Asing lebih dititikberatkan pada alih teknologi dan alih keahlian agar tenaga pendamping memiliki kemampuan yang dibutuhkan sehingga pada waktunya diharapkan dapat menggantikan Tenaga Kerja Asing yang didampingi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepengurusan bank” antara lain ketentuan mengenai:

- a. bank umum;
- b. bank umum syariah;
- c. perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah;
- d. persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- e. penilaian kemampuan dan kepatutan;
- f. penerapan tata kelola bagi bank umum; dan/atau

- g. pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dokumen pendukung berupa:

- a. fotokopi kontrak kerja;
- b. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
- c. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank antara lain berpedoman pada ketentuan mengenai:

- a. bank umum;
- b. bank umum syariah;

- c. perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah;
- d. persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- e. penilaian kemampuan dan kepatutan;
- f. penerapan tata kelola bagi bank umum; dan/atau
- g. pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.